

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁷

Istilah Lingkungan Hidup pada BAB I, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”⁸.

Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organism, meliputi: (1) lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar

⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.48

⁸ Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009, *op. cit.*, h.3

suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya. (2) Lingkungan hidup (Biotik) yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. *Ensiklopedia Amerika*, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.⁹

Secara garis besar lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan :¹⁰

1. Lingkungan fisik (*physical environment*)

lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain semacamnya.

2. Lingkungan biologis (*biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain -lain.

3. Lingkungan sosial (*social environment*)

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.

⁹ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), h.25

¹⁰ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2005), h.9

Berbicara tentang lingkungan hidup kita tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. Istilah ekologi pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biolog Jerman. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit (*complex*). Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.¹¹

B. Kondisi Lingkungan Saat Ini

Diakui bersama bahwa lingkungan kita saat ini termasuk dalam kondisi krisis, jika tidak mau dinyatakan ‘rusak dimana-mana’ tidak hanya bentuk fisik seperti krisis air, tanah udara, bahkan iklim, tetapi juga krisis lingkungan biologis dan tentunya, lingkungan sosial.¹² Berbagai isu lingkungan mulai santer diperbincangkan mulai dari isu yang berskala lokal seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, erosi dan sampah, hingga yang berskala global seperti pemanasan global (*global warming*), perubahan iklim (*climate change*) dan keaneka ragaman hayati (*biodiversity*).

¹¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), cet-II, h.6

¹² Rachmad K.Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.vii

Dipenghujung 1500an, para pemutih *linen* di Belanda membuang limbah ke selokan-selokan yang disebut “*stinkerd*”. Sementara di tahun 1900-an asap batu bara membuat atmosfer London sedemikian beracun sampai-sampai beberapa penulis terkemuka meminta penggunaan batubara dilarang. Namun, sebelum abad ke-20, sebagian besar polusi hanya merupakan permasalahan lokal, mempengaruhi beberapa daerah dan tidak menyentuh daerah-daerah lain. Sejak saat itu, polusi telah menjadi masalah yang tidak bisa dihindari oleh siapapun.¹³

Masalah lingkungan hidup mulai bergema pada tahun 1968 ketika diangkat oleh perserikatan bangsa-bangsa karena ditemukannya kasus-kasus pencemaran lingkungan, antara lain berupa kabut asap yang mengganggu pernapasan di Los Angeles dan New York, Amerika Serikat. Kematian massal burung pemakan ikan di beberapa wilayah Eropa, yang ternyata diakibatkan oleh kadar pestisida yang tinggi dalam tubuh burung-burung itu, serta beberapa peristiwa pencemaran lain di Jepang. Itu di Negara-negara maju. Di Negara berkembang terjadi juga pencemaran lingkungan dalam bentuk erosi, kerusakan lahan, musnahnya beberapa jenis flora dan fauna tertentu, penyakit menular, dan sebagainya. Dari hari kehari krisis tersebut semakin parah dan mengkhawatirkan dan dari hari kehari pula muncul berbagai macam pencemaran lingkungan.¹⁴ Dengan meningkatnya permasalahan lingkungan hidup maka Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹³ David Burnie, *Ekologi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), h.128

¹⁴ M.Quraish shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung: Mizan, 2007), h.366

menyelenggarakan sidang khusus tentang lingkungan hidup pada tanggal 5 juni 1972 yang akhirnya dinobatkan menjadi “*Hari Lingkungan Hidup*”¹⁵

Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini dikarenakan terjadinya ketidak seimbangan (*equilibrium*) pada salah satu komponen kehidupan. Pada dasarnya lingkungan secara alami memiliki kemampuan untuk memulihkan keadannya yang disebut daya dukung lingkungan. berbeda halnya apabila bahan pencemar berakumulasi terus menerus dalam suatu lingkungan, maka lingkungan tidak akan mempunyai kemampuan alami untuk menetralsirnya. Terganggunya stabilitas atau keseimbangan alam, hal ini akibat kegiatan manusia yang cenderung eksploitatif dan konfrontatif terhadap sumber daya alam. Ini selaras dengan istilah yang sering dikutip Bung Karno, ”*Les Exploitation l’home par l’home*” atau paham *Quesnay* yang melahirkan individu-individu ekspansif menguras kekayaan alam tanpa batas.¹⁶

C. Pencemaran dan Kerusakan

Ketidak seimbangan alam hari ini disebabkan oleh dua hal yaitu pencemaran dan pengrusakan:

1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam UU No 32 Tahun 2009 BAB 1, Pasal 1 ayat 14:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

¹⁵ Amos Neolaka, *op.cit.*,h. 26

¹⁶ M. Sya’roni Rofii, ”Menimbang Suara Putra Kemiskinan”, dalam pengantarnya atas buku Oswaldo de Rivero, *Mitos Perkembangan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. vi.

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.¹⁷

Menurut Apriliani Soegiarto istilah “pencemaran pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “*pollution*” pada seminar biologi II di Ciawi bogor pada tahun 1970. Sejak pencetusan pertama di Ciawi itu, Nampak bahwa penggunaan istilah “pencemaran” tersebut mulai menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang berkembang.¹⁸

Secara mendasar dalam “pencemaran” terkandung pengertian pengotoran “*contamination*” dan pemburukan “*deterioration*”. Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.¹⁹

Pencemaran juga dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguan perubahan atau pengrusakan bahkan adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*).²⁰

Menurut golongannya pencemaran lingkungan hidup dapat dibagi atas:²¹

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.

¹⁷ Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009, *op.cit.*3

¹⁸ Soedjono, *pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung: Alumni, 2006), h.21

¹⁹ Apriliani Soegiarto, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, (Jakarta: Lembaga Oseanografi Nasional, LIPI, 2005), h.VI.

²⁰ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), h.125

²¹ Abdurrahman, *op.cit.*, h.98

- b. Kejutan atau Akut; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis
- d. Katastrofis; di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

Bentuk-bentuk pencemaran :

- a. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah dapat terjadi karena zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan DDT dan *Endrin*, serta mungkin pestisida dan insektisida lainnya. Pernah diungkapkan akibat dari pemakaian *herbicida* (2,4,5T dan 2,4D) untuk penggundulan hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. *Herbicida* 2,4,5T meninggalkan residu *dioxin* pada tanah. *Dioxin* merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan.²² Disamping itu sampah-sampah seperti kantung plastik, kaca, kaleng, dan lain

²² David Weir & Mark Scarpiro, *Lingkar Racun Pestisida*, (Jakarta: Sinar Harapan,1985), h.63

sebagainya yang bersifat anorganik juga menyebabkan tercemarnya tanah karena sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga produktivitas tanah menurun.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (*run off*) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan sebagainya.²³

Pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah rumah tangga, pertanian dan industri, maupun penggunaan tuba atau potas dalam menangkap ikan. Limbah-limbah tadi bisa bersifat organik maupun anorganik. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika limbah anorganik seperti logam berat, merkuri, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Karena bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.

Di Jepang di mana merkuri (air raksa-HG), suatu logam berat secara biologis berkumpul dalam tubuh-tubuh organisme, tinggal menetap untuk waktu yang lama dan berfungsi sebagai racun-racun kumulatif. Ikan-ikan yang telah tercemar merkuri itu dimakan setelah ditangkap di teluk minamata, dimana dari 111 keracunan merkuri 44 berakibat kematian.²⁴ Di Banjarmasin sendiri Berdasarkan laporan yang dirilis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Banjarmasin pada Februari 2012. ada 6 sungai yang tercemar logam berat yang dicatat BLH Kota

²³ Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h.195

²⁴ M.T.Zen, *Menuju kelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta:PT.Gramedia),h.194

Banjarmasin sungai tersebut adalah sungai basirih, Sungai Mantuil, Sungai Mulawarman, Sungai Barito, Sungai Pelambuan dan Sungai Alalak. “Yang paling buruk kondisinya sungai di bawah Jembatan Kayutangi dekat RS Ansyari Saleh, pH-nya 3,6. Padahal air normal yang layak untuk kehidupan pH-nya 6-9,” Sungai-sugai tersebut tercemari Besi, CoD, BoD yang mengganggu sistem pencernaan manusia bila dikonsumsi langsung. Selain itu, mengambil ikan dari sungai itu, kemudian dikonsumsi juga berbahaya. Dari hasil analisis, penurunan pH ini kemungkinan dipicu dua faktor utama, yakni pengaruh air asam tambang yang mengalir ke sungai dan semakin banyaknya kawasan gambut yang dieksploitasi menjadi perkebunan.²⁵

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah kondisi udara yang alami. Pencemaran udara terjadi karena sumber pencemar udara seperti: pembakaran bahan bakar fosil seperti (batu bara dan minyak bumi) pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat.

Bumi yang kini semakin panas akibat pelbagai aktivitas industri, pembakaran batu-bara, penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*) penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya yang dapat merusak ozon yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan dipermukaan bumi. Timbulnya lubang pada ozon merupakan ancaman serius bagi

²⁵ Sumber Radar Banjarmasin, *Sungai Banjarmasin makin jelek PH turun drastic akibat aktivitas pertambangan*, (Online)<http://kayutangl.blogspot.com/2012/04/sungai-banjarmasin-makin-jelek-ph-turun.html>, diakses pada 1-4-2013

umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak (*global warming*) akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub utara menjelang 2100 nanti).²⁶

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan.²⁷

Dalam UU No 32 Tahun 2009, BAB 1, Pasal 1 Ayat 17:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”²⁸

Menurut Muhamad Erwin tentang kerusakan lingkungan, rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.²⁹

²⁶ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1987), h.193

²⁷ Rahmad K.Dwi Susilo,*op.cit.*,h.69

²⁸ Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009, *op.cit.*,h.3

²⁹ Muhamad Erwin, *op.cit.*,h.48

Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan, tumbuhan, microorganism bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern dewasa ini sedang melakukan pengrusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan kuantitasnya) yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di Negara kita dan beberapa Negara lain.³⁰

Untuk Indonesia sendiri pengrusakan lingkungan terjadi secara massif dan sistemik. Bahkan Indonesia pada 2007 pernah mendapatkan penghargaan dari *Geunnes World Record* sebagai Negara penghancur tercepat. Salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara tahun 2000-2005 yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2% setiap tahun atau 51% km per hari, atau setara dengan 300 lapangan bola setiap jamnya, hal tersebut di ungkapkan oleh *Green Peace* regional Asia Tenggara.³¹ Hutan primer tersisa, dari data KLH yang dilansir pada pertengahan tahun 2006, telah menurun drastis. Hutan tersisa

³⁰ Ulfah Utami, *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.70

³¹ *Ibid.*, h.71

berdasarkan citra satelit di Jawa tinggal 19 persen, Kalimantan 19 persen, dan Sumatera 25 persen; jauh di bawah angka 30 persen, yakni luas hutan tersisa di suatu pulau yang diijinkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan hutan tersisa yang berada di atas tingkat tersebut adalah Papua (71 persen), Sulawesi (43 persen), dan Bali (22 persen). Sedangkan hutan bakau (mangrove) yang tersisa hanyalah 30 persen dari seluruh hutan bakau yang ada di tanah air sebelumnya. Bahkan saat ini 43 juta hektar area hutan telah menjadi lahan kritis. Sementara Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada November 2012 "Hutan di Indonesia yang tersisa dalam kondisi bagus (primer) terhitung ada 64 juta hektar sedangkan yang masih dalam keadaan kritis sebanyak 90 juta hektar,"³² Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh: penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industry serta penebangan yang tidak lestari (*unsustainable logging*).

Fakta diatas adalah salah satu bukti terjadinya pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagaimana prinsip ekologi ketika salah satu komponen kehidupan rusak maka akan berimplikasi pada komponen kehidupan yang lainnya. Dampak tersebut bisa kita rasakan secara langsung maupun tidak. Pada dasarnya pengrusakan terhadap alam adalah faktor pemicu terjadinya bencana. Dari laporan Walhi (walhi.or.id) dari 1 Januari hingga Mei 2013 terjadi Bencana ekologis seperti longsor, banjir bandang, banjir dan longsor, banjir rob, banjir lahar dingin dan banjir karena luapan danau. dari total 34 propinsi se Indonesia, tidak satupun

³² <http://www.antaraneews.com/berita/344649/hutan-primer-indonesia-tinggal-64-juta-hektare>, diakses 20-4-2012

yang bebas dari bencana. Dikurun waktu tersebut telah terjadi 776 kali bencana yang melanda 3846 desa/kelurahan yang tersebar di 1584 kecamatan dan 311 kabupaten/kota dan menelan korban jiwa sebanyak 348. Bukan hanya banjir, banyak bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan utamanya kerusakan hutan, seperti terdegradasinya SDA, punahnya satwa-satwa seperti (Harimau dan Badak Jawa-Sumatra, serta Orangutan di Kalimantan), bagi alam sendiri kerusakan akan menyebabkan pemanasan global (*global warming*) yang memicu terjadinya perubahan iklim (*climate change*), belum lagi bencana sosial seperti (kemiskinan dan pergeseran budaya) serta bencana bagi kesehatan.

D. Tentang Antroposentrisme

Sebagaimana berbagai fakta diatas krisis lingkungan terjadi dimana-mana bahkan sudah pada tahap yang paling berbahaya. Ada dua hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan:³³

Pertama, kerusakan faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat kerusakan ini sukar untuk dihindari sebab merupakan bagian dari proses alam.

Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia.

Untuk kerusakan alam yang pertama ini terjadi secara alami karena murni faktor alam, contohnya bencana Tsunami, banjir yang diakibatkan curah hujan yang

³³ Rachmad K.Dwi Susilo,*op.cit.*,h.32

melampaui daya tampung bumi, gempa bumi yang menyebabkan hancurnya bangunan dan menelan korban jiwa, hingga meletusnya gunung berapi.

Adapun faktor kedua yaitu kerusakan yang disebabkan oleh perilaku manusia ini yang menjadi permasalahan utama, karena kerusakan inilah yang skalanya jauh lebih besar dan terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, hingga dampaknya pun relatif jauh lebih berbahaya bagi eksistensi kehidupan.

Dalam teori etika lingkungan dikenal istilah Antroposentrisme, etika dan pola pikir inilah yang menyebabkan berbagai krisis lingkungan saat ini.

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung, nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya”.³⁴ Aristoteles menggambarkan inti dari paham antroposentris ini dengan pernyataan singkatnya “*tumbuhan disiapkan untuk kepentingan binatang dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia*”.³⁵ Dari pernyataan singkat filsuf yang juga murid dari Plato ini dapat digambarkan bahwa manusia berada pada hirarki tertinggi di kerajaan alam.

Menurut Chiras yang dikutip oleh Amos Neolaka menjelaskan karakteristik manusia yang berpandangan Antroposentris:

- Memandang alam dan bumi sebagai sumber daya bahan kehidupan manusia yang tidak terbatas, dengan keyakinan bahwa selalu ada sesuatu lagi.

³⁴ A.Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Kompas, Jakarta, 2010), h.47

³⁵ Rachmad K.Dwi Susilo, *op.cit.*, h.61

- Memandang manusia sebagai makhluk hidup di luar alam, bukan bagian dari alam.
- Memandang alam sebagai sesuatu yang perlu dikuasai.³⁶

Perilaku manusia yang eksploitatif dan konfrontatif terhadap alam berawal dari dua hal yang saling berkaitan: pertama, kodrat alamiah manusia sebagai makhluk yang selalu mencari kepuasan jasmaniah. Menurut Thomas Hobbes, dalam keadaan ini manusia bisa bertindak semata-mata mengikuti dorongan-dorongan jasmaniah itu, yaitu memuaskan hawa nafsunya. Ia akan selalu berusaha menemukan cara dan jalan untuk mencapai apa pun yang membuatnya senang.³⁷

Karena pemahaman antroposentrisme hanya berorientasi pada keinginan manusia, berimplikasi pada ketidakpedulian terhadap lingkungan, pengrusakan serta pencemaran lingkungan tidak dilihat sebagai sebuah kejahatan. Tetapi, ketika kerusakan telah terakumulasi dan menyebabkan bencana yang merugikan manusia, baru manusia berusaha untuk menyelesaikannya itupun karena mengancam eksistensi manusia.

³⁶ Amos Neolaka, *op.cit.*, h.8

³⁷ Dalam kajian filsafat moral (etika) sifat alamiah manusia itu disebut hedonisme. Atas pertanyaan "apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia", para hedonis menjawab: kesenangan (hedone dalam bahasa Yunani). Adalah baik apa yang memuaskan keinginan kita, apa yang meningkatkan kuantitas kesenangan atau kenikmatan dalam diri kita. K. Bertens, *Etika*, (Jakarta:PT Gramedia PustakaUtama, 2007), Cet-10,h. 253